

Kebijakan Pemerintah Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009

Dado Shobari Wicaksono¹, Armeyn Arbianto², Isai Mangele³, Uni W.Sagena⁴, Jauchar B⁵

¹Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman

²Prodi HI Fisip Universitas Mulawarman

^{3,4,5}Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

¹²³⁴⁵Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

e-mail: dadoswicaksono@gmail.com¹; armeynarbianto@gmail.com²; isaimangele@unmul.ac.id³,

unisku2@unmul.ac.id⁴, jauchar@fisip.unmul.ac.id⁵

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Juli 2024

Received in revised form 2 September 2024

Accepted 10 November 2024

Available online Desember 2024

ABSTRACT

The aim of this research is to identify and analyze how environmental policies implemented by the East Kalimantan government comply with the provisions contained in Law Number 32 of 2009. This research uses a research approach with a literature review method (library research). The results of the discussion can be concluded that to achieve the objectives of environmental management through the prevention and mitigation of pollution, an appropriate strategic approach is needed in environmental management by optimally utilizing the presence of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection. Supporting the implementation of this law requires the involvement of government officials who accurately understand the execution and enforcement of environmental law as functional law. The existence of environmental law plays a crucial role in addressing the various environmental damages that have occurred over time. Beyond legal regulations, environmental management through policies is also an integral part of providing protection and management of the environment.

Keywords: *Government Policy, Environmental Management.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan oleh pemerintah Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode tinjauan literatur (library research). Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan yang tepat dalam pengelolaan lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sebagai pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, pengelolaan lingkungan hidup melalui kebijakan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009.*

Received Juli 30, 2024; Revised September 2, 2024; Accepted November 10, 2024

*Corresponding author, e-mail address: dadoswicaksono@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) mencantumkan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Di samping itu, sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia secara bijaksana dan tanpa berlebihan. Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Melindungi dan melestarikan sumber daya alam berarti memelihara lingkungan hidup di Indonesia. Jika sumber daya alam digunakan secara berlebihan, maka akan berdampak negatif pada lingkungan sekitar dan keberlanjutannya. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan berdampak buruk pada kelestarian lingkungan.

Politik publik memainkan peran krusial dalam mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Ilmu ekonomi politik mempelajari bagaimana kebijakan ekonomi dan regulasi pemerintah mempengaruhi perlindungan lingkungan. Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru Negara Republik Indonesia dalam mengelola lingkungan hidup akan memiliki dampak terhadap keberlanjutan kehidupan makhluk hidup di bumi. Adapun tujuan pemindahan ibu kota Negara adalah untuk pemerataan dan keadilan serta pengurangan pemacetan. Dalam UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup dijelaskan sebagai kesatuan ruang yang melibatkan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kerusakan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dampak pembangunan oleh manusia ada yang memiliki dampak positif, dan dampak negatif. Dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup telah menyebabkan berbagai masalah, termasuk mutasi gen, efek rumah kaca, hujan asam, dan pencemaran air. Upaya untuk mengurangi dampak pembangunan berkelanjutan melibatkan perlunya pelestarian lingkungan dengan menetapkan 30% dari luas area kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH), meningkatkan penggunaan transportasi umum, serta mengontrol urbanisasi besar-besaran, termasuk industrialisasi dan migrasi dari area pedesaan ke perkotaan. Untuk terwujudnya hal tersebut perlu penegak hukum terhadap kegiatan manusia yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah ditetapkan.

Bahan organik di alam secara alami akan mengalami proses penguraian atau dekomposisi dengan bantuan mikroba dan organisme tanah lainnya. Salah satu metode untuk mengubah bahan organik menjadi larutan yang ramah lingkungan namun tetap bermanfaat adalah dengan menggunakan *ecoenzyme* (Sagena et al., 2022: 33-39)

Pemindahan Ibu kota Negara Indonesia yang semula berada di pulau Jawa tepatnya kota Jakarta ke daerah provinsi Kalimantan Timur oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden Republik Indonesia telah diumumkan pada tahun 2019. Beliau menyatakan proses rekolasi ini akan segera diimplementasikan agar kesiapan Kalimantan Timur sebagai tujuan penempatan ibu kota baru bisa dipersiapkan lebih baik. Menurut penjelasan Pak Jokowi, salah satu alasan pemindahan adalah karena jumlah penduduk di Jakarta telah melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh daerah tersebut. Ketika jumlah penduduk melebihi kapasitas, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada Ibukota DKI Jakarta. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 15.938 jiwa per kilometer persegi, dengan total populasi mencapai sekitar 10 juta jiwa. Jakarta memang merupakan pusat kegiatan utama di Indonesia, terutama dalam hal perekonomian. Kota ini menjadi jantung ekonomi dengan banyaknya kantor pusat perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi di sana. Selain itu, Jakarta juga menjadi pusat keuangan dan bisnis, dengan keberadaan bursa efek, bank-bank besar, dan lembaga keuangan lainnya yang memegang peran penting dalam perekonomian negara. Aktivitas perdagangan dan industri yang tinggi di ibu kota turut memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi utama di Indonesia.

Meski Jakarta menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, kota ini menghadapi berbagai tantangan besar. Masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kekurangan infrastruktur merupakan dampak dari tingginya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Selain itu, kesenjangan ekonomi antara Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia semakin melebar, menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, salah satunya melalui rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang diharapkan dapat mendistribusikan pembangunan dan mengurangi beban yang ditanggung oleh Jakarta

Selain itu, penting untuk memulai pendidikan tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup sejak usia dini. Edukasi ini harus dimulai dari lingkungan keluarga, yang merupakan sumber awal bagi anak-anak dalam mengenal dan menjaga lingkungan di sekitar mereka. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan pola pikir anak-anak, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Dengan memberikan pengetahuan dasar tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bijak dalam mengelola lingkungan sekitar mereka di masa depan. Pendidikan tentang lingkungan dapat dilakukan melalui aktivitas sehari-hari yang melibatkan anak-anak dalam upaya pelestarian lingkungan. Upaya edukasi ini bisa dimulai dengan tindakan sederhana di rumah, seperti mendaur ulang sampah botol plastik menjadi celengan yang berguna. Melalui kegiatan daur ulang ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang pentingnya menghemat dan menabung, tetapi juga tentang cara menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Aktivitas kreatif semacam ini dapat menjadi metode yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai penting tentang kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, anak-anak diajarkan untuk memiliki kebiasaan positif yang akan berdampak baik bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. (Sagena, dkk: 2022 : 594-601)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan utama kebijakan lingkungan di Indonesia. UU ini memperkenalkan prinsip-prinsip penting, seperti:

- a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: Membangun dengan memperhatikan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial untuk keberlanjutan generasi mendatang.
- b. Prinsip Kehati-hatian: Mengambil langkah pencegahan terhadap dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup.
- c. Prinsip Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup. (UU Nomor 32 Tahun 2009)

2.2. Kondisi Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan tropis, tambang, dan perkebunan. Eksploitasi yang tidak terkendali menimbulkan masalah seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran lingkungan. Studi ini mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah setempat berusaha mengatasi masalah-masalah ini.

(Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

2.3. Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kalimantan Timur telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola lingkungan hidup, antara lain:

- a. Penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan): Setiap proyek besar harus melalui AMDAL untuk menilai dampaknya terhadap lingkungan.
 - Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan: Upaya untuk mengembalikan fungsi hutan yang terdegradasi.
 - Pengendalian Pencemaran: Pengawasan terhadap industri untuk meminimalkan pencemaran air, udara, dan tanah.
 - Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.(Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, 2020)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memanfaatkan norma hukum dan peraturan yang ada untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Data yang mencakup aturan-aturan baik di tingkat nasional maupun daerah akan dikaji untuk mengevaluasi perlindungan lingkungan. Selain itu, penulis juga akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan wawancara singkat. Meskipun wawancara tersebut tidak mendalam, informasi yang diperoleh tetap akan memberikan analisis tentang dampak pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kaltim Menurut UU Nomor 32 tahun 2009

Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, guna mendukung kehidupan masyarakat serta makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk merencanakan pembangunan di sektor lingkungan hidup. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, hijau, dan indah, sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik.
2. Melestarikan dan meningkatkan kemampuan serta fungsi lingkungan sebagai penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya yang ada di dalamnya.
4. Melindungi dan memperbaiki kualitas ekosistem daerah.
5. Meningkatkan kesadaran dan komitmen tinggi di antara pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk turut serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, setiap usaha untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: kehati-hatian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tanggung jawab pencemar, kemanfaatan, keadilan, kelestarian dan keberlanjutan, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keselarasan dan keseimbangan, kearifan lokal, keterpaduan, serta keanekaragaman hayati.

Gambar 1 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Prov. Kaltim



Sumber : Renstra 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Pada gambar 1 menunjukkan indeks kualitas lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang menurun yakni sebesar 73,35 pada tahun 2016 dan menjadi 74,46 pada tahun 2022. Mengingat urgensi berbagai masalah lingkungan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Lingkungan Hidup, harus segera bertindak sebagai pelaksana dalam pembangunan di sektor lingkungan hidup. Berdasarkan data tersebut maka pemerintah Kalimantan Timur segera melakukan perbaikan sehingga pada tahun 2023 diperoleh capaian kinerja yang telah terealisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Prov. Kaltim tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76.15	75.47	99.11

Sasaran : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)				
Persentase Penurunan Emisi GRK	%	29.33	49.46	168.63
Sasaran Strategis Renstra DLH Prov.Kaltim				
Jumlah Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO _{2eq}	15.558	26.238	168.65

Sumber : Renstra 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja terhadap tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu indek kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar 75,47 dari target 76,14, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut sasaran penurunan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kalimantan Timur berhasil melampaui target kinerja tahun 2023. Persentase pencapaian mencapai 168,63%, dengan nilai realisasi sebesar 49,46, melampaui target yang ditetapkan sebesar 29,33. Pada Sasaran Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup mencapai penurunan emisi sebesar 26,238 juta ton CO_{2eq} dari target 15,558 juta ton CO_{2eq}, dengan capaian kinerja sebesar 168,65%. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum mencapai target kinerja yang ditetapkan. Namun, hasil IKLH Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 masih tergolong dalam kategori 'BAIK' mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, penting untuk memperhatikan dampak lingkungan dari proyek pembangunan besar-besaran yang akan dilaksanakan. Meskipun IKLH saat ini masih berada dalam kategori "BAIK," tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan akan semakin besar dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif, seperti gedung-gedung pemerintahan, sarana hotel, bandara internasional, dan perumahan. Pembangunan ini berpotensi mengganggu ekosistem lokal, meningkatkan polusi, dan menguras sumber daya alam, yang semuanya dapat berdampak negatif pada IKLH di masa depan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk menjamin bahwa pembangunan ibu kota baru tidak mengancam kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan, memperkuat pengawasan lingkungan, dan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur mematuhi standar lingkungan yang ketat. Dengan demikian, Kalimantan Timur dapat mempertahankan status "BAIK" dalam IKLH dan bahkan mencapai peningkatan kualitas lingkungan meskipun menghadapi tantangan dari pemindahan ibu kota negara.

4.2. Dampak Sosial dari Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009

Kalimantan Timur sebagai daerah pilihan untuk ibu kota Negara yang baru sebenarnya menerima beban besar terutama seperti pembangunan infrastruktur baik gedung-gedung pemerintahan serta sarana jalan raya bebas hambatan yang akan merubah tata ruang Kalimantan timur selama ini. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana tersebut akan memberikan dampak lingkungan baik positif maupun negatif bagi Kalimantan Timur. Pembangunan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur yang memudahkan akses, termasuk jaringan jalan raya, telekomunikasi yang adaptif, jaringan listrik bertegangan tinggi, dan sistem pipa air bersih yang mudah diakses. Selain itu, pembangunan juga menciptakan lapangan kerja dan peluang di berbagai sektor. Produk UKM yang dihasilkan dapat memberikan manfaat luas kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan langsung bagi sebagian warga di Kalimantan Timur.

Pembangunan sektor infrastruktur di Kalimantan Timur, seperti peningkatan jaringan jalan raya dan transportasi umum yang saat ini terus dilakukan pemerintah masing-masing daerah di Kalimantan timur, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih mudah, meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi waktu perjalanan serta emisi gas rumah kaca dari kendaraan yang terjebak kemacetan. Selain itu fasilitas umum lainnya tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dapat mengurangi risiko penyakit terkait lingkungan, seperti penyakit pernapasan akibat polusi udara. Sekolah-sekolah baru yang dilengkapi dengan fasilitas modern juga dapat mendidik generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, jika perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur dilakukan secara cermat, proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan

masyarakat. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya pelestarian lingkungan di tengah percepatan pembangunan ibu kota negara.

Pembangunan sektor energi dan sumber daya alam di Kalimantan Timur juga mengalami dampak positif dari perpindahan ibu kota negara, khususnya melalui pemanfaatan energi terbarukan yang memiliki dampak positif signifikan terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam untuk energi terbarukan seperti tenaga surya dapat menyediakan pasokan listrik yang lebih stabil dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mencemari. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi, sehingga kualitas udara di Kalimantan Timur dapat meningkat dan risiko perubahan iklim dapat diminimalkan. Selain itu, proyek-proyek energi ini juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, baik selama fase konstruksi maupun operasional. Ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengembangan sektor energi yang mengutamakan sumber daya terbarukan dapat memberikan manfaat lingkungan yang signifikan dan mendukung upaya pelestarian alam di Kalimantan Timur.

Selain dampak positif yang telah dijelaskan sebelumnya, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga akan membawa dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan besar-besaran di Kalimantan Timur, termasuk proyek infrastruktur dan pemindahan ibu kota negara, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Dampak utama meliputi kerusakan lingkungan seperti deforestasi, hilangnya habitat alami, dan kerusakan ekosistem. Proses ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga menyebabkan degradasi tanah dan peningkatan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan aktivitas konstruksi, kemacetan lalu lintas dan polusi udara menjadi masalah yang serius. Polusi udara dari kendaraan dan debu konstruksi dapat memperburuk kualitas udara, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, menyebabkan penyakit pernapasan dan mengurangi kualitas hidup. Secara keseluruhan, tanpa perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik, pembangunan besar-besaran di Kalimantan Timur berisiko merusak lingkungan alam yang berharga dan membahayakan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meski Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru, saat ini masih terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan di wilayah tersebut, seperti pertambangan batu bara, yang berdampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan menyebabkan penipisan cadangan batu bara dan sumber daya lainnya, serta meninggalkan kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang. Lahan bekas tambang yang terbengkalai dapat mengalami degradasi, yang mengarah pada erosi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, proses ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam menghasilkan limbah berbahaya dan polusi yang mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Air yang tercemar limbah tambang dan udara yang terpolusi oleh emisi dari proses pengolahan dapat menyebabkan penyakit pada masyarakat sekitar dan merusak habitat alami. Secara keseluruhan, tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dan upaya mitigasi yang efektif, aktivitas eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan penduduk lokal serta ekosistemnya.

Selain dampak yang telah disebutkan tersebut berdasarkan tulisan LSM WAHLI dibulan desember 2019 yang berjudul "Ibukota Baru Buat siapa?" mengungkap bahwa proyek ini mencakup area seluas 180.965 hektar yang tidak kosong tetapi penuh dengan konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, dan properti. Keputusan pemindahan ibu kota ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat dan masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem mangrove. Ekosistem ini terancam oleh rencana pembangunan yang dapat menyebabkan banjir dan ketidakcocokan konversi lahan. Keseluruhan situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah keputusan pemindahan ibu kota benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik ataukah lebih mengutamakan kepentingan elit politik dan ekonomi.

Penjelasan di atas yang nantinya akan menjadi dampak sosial dikarenakan perpindahan tersebut, seperti urbanisasi penduduk dari desa ke kota, pemindahan pendudukan dari kota ke ibu kota akan menimbulkan dampak sosial yang tidak bisa diabaikan. Perpindahan penduduk tersebut akan terjadi pembauran serta akulturasi penduduk dari berbagai agama, kebudayaan, adat istiadat, suku, gaya hidup sehingga akan memberikan dampak sosial seperti konflik agama, etnis dan sebagainya. Hal ini juga perlu dipersiapkan solusi yang dapat menyelesaikan dampak tersebut oleh pemerintah Kalimantan Timur sehingga tetap terciptanya persatuan dan kesatuan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab penting dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta memperkuat kesadaran dan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 belum mencapai target, pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca menunjukkan hasil yang sangat baik.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur membawa tantangan dan peluang yang signifikan. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas yang diharapkan dari pemindahan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pembangunan besar-besaran juga berpotensi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan hidup, seperti kerusakan lingkungan, deforestasi, hilangnya habitat alami, peningkatan polusi udara, dan pengurasan sumber daya alam. Proses ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam dapat menghasilkan limbah berbahaya yang mengancam kesehatan manusia dan ekosistem.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mengadopsi langkah-langkah mitigasi yang kuat dan perencanaan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin bahwa pembangunan ibu kota baru tidak merusak kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan, memperkuat pengawasan lingkungan, dan memastikan bahwa proyek infrastruktur mematuhi standar lingkungan yang ketat sangat penting. Dengan demikian, Kalimantan Timur dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup meskipun menghadapi tantangan dari pemindahan ibu kota negara.

Secara keseluruhan, peran kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat vital. Kebijakan ini harus terus diperkuat dan diimplementasikan secara efektif untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tercapai dan lingkungan hidup di Kalimantan Timur tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.

Kesimpulan tersebut menekankan perlunya pengelolaan pembangunan yang terencana dengan baik, mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta lingkungan di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [2] Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99–114.
- [3] Hermanto, B. (2012). *Pengaruh Prestasi Trainin, Motivasi Dan Masa Kerja Teknisi Terhadap Produktivitas Teknisi Di Bengkel Nissan Yogyakarta, Solo, dan Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [4] Kekuasaan CEO Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum Indonesia). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 26–42.
- [5] Primack, H.S. (1983). *Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions*. US Patent No. 4,373,104. Dinas Lingkungan Hidup. (2023). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda, Indonesia.
- [6] Roeva, O. (2012). *Real-World Applications of Genetic Algorithm*. In *International Conference on Chemical and Material Engineering*. Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University
- [7] Rukiyah, A. Y., & Yulianti, Lia. (2014). *Asuhan Kebidanan Kehamilan Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.

- [8] Indonesia *Edukasi Anak melalui Program GGM dan Pelestarian Lingkungan di Balikpapan sebagai Wilayah Penyangga IKN Nusantara*, 594-601.
- [9] Sagena, U.W., dkk (2022). *Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga dalam Memproduksi Ekoenzim*; Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani, 33-39.
- [10] Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368–374.
- [11] WALHI (2019). *Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit?*. Jakarta <https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit>